

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU DI DALAM KEANGGOTAAN
BIOSKOP XXI TERHADAP KONSUMEN BIOSKOP DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

Albert Laurie Bustaman

NPM: 2016 200 110

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H, M.H, CN.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Albert Laurie Bustaman
NPM : 2016200110

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perjanjian Baku Di Dalam Keanggotaan Bioskop XXI Terhadap Konsumen Bioskop Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Febuari 2021
Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)
Albert Laurie Bustaman
2016200110

ABSTRAK

Kemajuan teknologi saat ini membantu kehidupan manusia dari hal yang sederhana sampai kepada hal yang paling rumit. Adanya kemajuan teknologi membuat segala informasi menjadi serba cepat, mudah, dan efisien. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi para pelaku usaha ingin memberikan pelayanan berbasis teknologi yang terbaik kepada konsumennya dalam menjangkau barang dan/ jasa yang dijual nya. Salah satu perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menjangkau para konsumennya adalah bioskop XXI.

Bioskop XXI menawarkan fasilitas pemesanan tiket daring bernama M-Tix guna mempermudah konsumen sehingga bisa membeli tiket bioskop dimana saja dan kapan saja. Pemesanan tiket daring ini bisa diakses melalui aplikasi dari M-Tix atau laman yang ada pada www.21cinplex.com. Fasilitas ini dapat dinikmati apabila konsumen mendaftarkan diri untuk menjadi anggota M-Tix dengan menyerahkan data-data terkait yang dibutuhkan pihak Bioskop XXI.

Dalam menjalankan usahanya Bioskop XXI membentuk suatu ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat yaitu pihak Bioskop XXI dan konsumen, tujuannya agar hubungan keduanya jelas dan saling menguntungkan. Ketentuan ini dapat dilihat pada bagian bawah laman/aplikasi yang ditulis sebagai *terms and condition*. Syarat dan kondisi tersebut merupakan perjanjian baku karena hanya dibentuk oleh salah satu pihak yang berkedudukan lebih kuat yaitu pihak Bioskop XXI, sedangkan konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah hanya dapat menyetujui atau tidak karena perjanjian yang dibuat ini bersifat *take it or leave it contact*.

Pada prakteknya pelaku usaha sering menggunakan perjanjian baku untuk melindungi dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena perjanjian baku itu dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha sehingga isi dari perjanjian itu dapat ditentukan sendiri oleh pelaku usaha yang mana lebih menguntungkan pelaku usaha sehingga ini mengakibatkan konsumen rugi akibat dari perjanjian tersebut. Tidak terkecuali dalam klausula baku yang dibentuk oleh pihak Bioskop XXI, dalam isi dari syarat dan kondisinya terdapat beberapa pembatasan, pengalihan dan pembatasan tanggung jawab pihak bioskop XXI yang dibebankan pada konsumen maupun pihak ketiga. Hal seperti ini telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji ketidaksesuaian dalam syarat dan kondisi yang dibuat Bioskop XXI terhadap konsumennya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen khususnya pada Pasal 18 yang belum diterapkan secara benar oleh Pihak Bioskop XXI dalam membuat ketentuan yang mengikat bagi konsumennya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU DI DALAM KEANGGOTAAN BIOSKOP XXI TERHADAP KONSUMEN BIOSKOP DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat tahap akhir untuk menyelesaikan program sarjana ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang telah saya dapatkan selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tetapi sebagai mahasiswa sudah merupakan kewajiban saya untuk terus belajar dan terus kritis akan suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah penelitian yang saya buat dalam bentuk skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi para pembaca. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung, memberi masukan dan juga mengkritik untuk saya. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan perlindungan, kesehatan, dan kekuatan selama kehidupan penulis terutama pada saat pengerjaan penulisan hukum ini.
2. Orang tua saya yang telah memberikan dukungan secara kasih sayang, moral, finansial, dan selalu hadir dalam keluh kesah kehidupan saya.
3. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku pembimbing seminar penulisan hukum, penulisan hukum, dan penguji sidang dari saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, dan didikan dari ibu selama ini kepada saya, sampai saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga ibu diberikan kesehatan dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.
4. Karolus E. Lature, S.H., M.H. selaku pembimbing seminar penulisan hukum saya. Terima kasih atas ilmu dan waktunya yang telah diberikan

kepada saya selama bimbingan serta kritik dan saran yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya untuk melanjutkan penulisan hukum.

5. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen wali saya selama melakukan perkuliahan di UNPAR. Terimakasih atas waktu dan bimbingannya selama ini.
6. Reynaldi Dwiputra Yusuf, S.H. selaku teman yang selalu membantu dan memberi dukungan selama perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR.
7. Joshua Auryan Leonardo Nugroho, S.H. selaku teman yang selalu membantu dan memberi dukungan selama perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR.
8. Elin Dine Jungako, S.Ak. selaku orang terdekat yang selalu memberikan dukungan, penyemangat, dan sebagai pengingat dalam masa-masa perkuliahan di Fakultas Hukum Unpar
9. Leonardo Hutapea, Davin Hansel, Daniel Christian, Evan Kurniawan, Ricky Martin, Moses Mesakh, Mario Hutabarat, Hari Rahardi, dan Gultom Kaleb. selaku sahabat baik penulis yang telah mendukung, menemani penulis selama proses penulisan skripsi, memberikan doa serta semangat untuk penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi serta bersedia menemani penulis latihan untuk menghadapi sidang penulisan skripsi.
10. Keluarga Bitter Sweet kopi yang selalu memberikan tempat istirahat maupun tempat bermain selama perkuliahan di Fakultas Hukum Unpar
11. Semua pihak yang pernah terlibat dalam penulisan hukum penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Terimakasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan. Semoga semua pihak yang disebutkan maupun tidak disebutkan dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapatkan hal-hal baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan dan memberikan inspirasi bagi yang membacanya.

Bandung, 2 febuari 2021

Penulis

Albert Laurie Bustaman

DAFTAR TABEL

TABEL .1 Jumlah Gedung dan Layar Bioskop Indonesia (2018)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Metode Penelitian	9
5. Rencana Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	13
1. Hukum Perlindungan Konsumen	13
1.1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	13
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	15
2.1. Asas Perlindungan Konsumen	15
2.2. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	15
3. Pihak dalam Perlindungan Konsumen	16
3.1. Konsumen.....	16
3.2. Pelaku Usaha.....	17
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	18
4.1. Hak dan Kewajiban Konsumen	18
4.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	22
5. Pengaturan Mengenai Perjanjian Baku	24
5.1. Pengertian Perjanjian Secara Umum	24
5.2. Pengertian Perjanjian Baku	28
5.3. Pengertian Klausula Eksonerasi	30
5.4. Pengertian Perjanjian Melalui Media Elektronik.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU DALAM SYARAT DAN KONDISI BIOSKOP XXI	36
1. Tinjauan Umum Syarat dan Kondisi Bioskop XXI.....	36
2. Ketentuan Umum Mengenai Perjanjian Baku dalam Syarat dan Kondisi Bioskop XXI.....	65

3. Ketentuan Umum Mengenai Klausula Baku dalam Syarat dan Kondisi Bioskop XXI.....	68
BAB IV ANALISIS PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU DALAM SYARAT DAN KONDISI BIOSKOP XXI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	73
1. Kajian Perjanjian Baku dan Klausula Baku dalam Syarat dan Ketentuan Bioskop XXI.....	73
1.1. Para Pihak dalam Perjanjian Baku dan Klausula Baku Dalam Syarat dan Kondisi Bioskop XXI.....	74
2. Analisis Perjanjian Baku dan Klausula Baku dalam Syarat dan Kondisi Bioskop XXI.....	79
BAB V PENUTUP	121
1. Kesimpulan.....	121
2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hiburan merupakan salah satu kebutuhan sekunder bagi manusia selain kebutuhan primer, yakni sandang, pangan, dan papan. Mengapa dikatakan demikian, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap manusia dari segala kalangan, baik itu kalangan anak-anak, remaja, maupun kalangan orang dewasa sangat membutuhkan hiburan untuk mengisi waktu luang maupun menghilangkan kebosanan.¹

Di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan akan hiburan dengan segala sarana dan prasarananya meningkat cukup pesat, seiring dengan aktivitas pekerjaan masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu hiburan yang banyak diminati adalah menonton film. Salah satu wadah untuk menonton film ini adalah bioskop atau kerap kali juga disebut juga *cinema*. Bioskop adalah pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar yang disorot.² Konsumen dapat membeli tiket film yang sudah dipilihnya dan dapat memilih kursi sebagai tempat untuk konsumen menonton film yang disukainya dengan layar yang lebar serta sistem audio yang baik di ruangan yang telah disediakan oleh pelaku usaha bioskop.

Dilihat dari awal perkembangannya di Indonesia, pada awalnya di Batavia pada bulan Desember 1900 pertama kali mengadakan pertunjukan gambar hidup. Pada tahun-tahun permulaan ini, pertunjukan bioskop belum memiliki tempat tetap, biasanya di tempat terbuka seperti Lapangan Tanah Abang, Lapangan Mangga ditini, gedung-gedung bioskop sudah bisa dinikmati fasilitasnya bersama keluarga,

¹ Victor Janis Timothy.l," *cinema and film library* Yogyakarta", jurnal UAJY, hlm.1

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bioskop> diunduh pada tanggal 2/6/2020, Pukul 5.09 WIB

teman, dan pasangan untuk mencari hiburan maupun menambahkan wawasan dari film yang ditonton di bioskop.

Pada tahun 1987, bioskop dengan konsep sinepleks (gedung bioskop dengan lebih dari satu layar) mulai muncul. Sinepleks ini biasanya berada di kompleks pertokoan, pusat perbelanjaan, atau *mall* yang selalu jadi tempat nongkrong anak-anak muda dan kiblat konsumsi terkini masyarakat perkotaan. Di sekitar sinepleks itu juga tersedia pasar swalayan, restoran cepat saji, pusat mainan, dan macam-macam lainnya.³

Sekitar tahun 2000an, jaringan bioskop sinepleks mulai marak dan menjamur di setiap daerah. Salah satu bioskop yang cukup terkenal di Indonesia yaitu bioskop XXI. Bioskop ini tersebar di seluruh pusat perbelanjaan dan memiliki lebih dari satu ruangan bioskop. Film yang ditayangkan adalah film dari luar negeri maupun dalam negeri, pada awal tahun 2000 ini tidak banyak film nasional yang diputar di bioskop. Barulah pada awal tahun 2006 hingga sekarang ini, film lokal banyak masuk ke dalam bioskop.⁴

Perusahaan bioskop XXI memiliki sejarah yang cukup lama di dalam industri hiburan. Profil dari perusahaan Bioskop XXI atau *Cinema 21* berada di bawah naungan dari PT. Nusantara Sejahtera Raya yang didirikan oleh Bapak Sudwikatmono. Perusahaan ini merupakan kelompok bioskop terbesar di Indonesia dan juga merupakan pelopor jaringan *cineplex* pertama di Indonesia yang memulai kiprahnya di industri hiburan sejak tahun 1987.⁵ Sudah lebih dari 33 tahun bioskop ini berdiri menemani masyarakat Indonesia.

³ *Supra note.1*, hlm 2.

⁴ *Supra note.1*, hlm 3.

⁵ <http://news.detik.com/kolom/d-1542254/selamat-jalan-pak-dwi> diunduh pada tanggal 23/09/20 Pukul 06.17 WIB.


Sejarah awal dari pembangunan Studio 21 pertama dibangun di Jalan MH Thamrin Kavling 21 oleh pendirinya pada tanggal 21 Agustus 1987. Setelah berhasil melakukan uji coba sinepleks dengan mengubah ruang gedung bioskop Kartika Chandra menjadi beberapa layar, perkembangannya sampai sekarang ini sudah tersebar di seluruh kota besar yang ada di Indonesia. Suntingan terakhir dari penulis, yaitu *Cinema 21* memiliki total 1.045 layar tersebar di 46 kota di 184 lokasi di seluruh Indonesia.

Melihat realita dalam masyarakat Indonesia, sarana hiburan untuk menonton bioskop merupakan kegiatan yang sangat digemari. Hal ini pun diperkuat dengan adanya pernyataan dari salah satu tautan berita daring yang menyatakan “Jika dilihat dari sisi industri, perfilman Indonesia semakin tumbuh positif. Indikatornya antara lain adalah volume produksi film panjang nasional yang terus meningkat dan jumlah penonton domestik yang juga turut mengikuti perkembangannya.”⁶ Berikut juga penulis lampirkan perkembangan gedung bioskop dan layar yang tersebar yang ada di Indonesia⁷:

⁶ <https://www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/hiburan/594100/2019-angka-penonton-film-indonesia-tumbuh-positif> diunduh pada tanggal 06/09/2020, Pukul 01.34 WIB.

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/18/berapa-jumlah-gedung-dan-layar-bioskop-di-indonesia> diunduh pada tanggal 07/09/2020, Pukul 01.37 WIB.

Gambar 1.1.
Jumlah Gedung dan Layar Bioskop Indonesia (2018)



Sumber: filmindonesia.or.id

Dengan adanya data yang menunjukkan jumlah gedung bioskop dan pelaku usaha yang bermain dalam industri hiburan, hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap industri bioskop ini cukup banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan cakupan dan sebaran bioskop XXI di Indonesia yang sudah cukup luas dan mendominasi pasar di dalam industri ini, menjadikan alasan penulis untuk mengambil perusahaan Bioskop XXI atau Cinema 21 untuk dijadikan sampel untuk penulisan ilmiah ini.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang sedang berkembang pesat, para pelaku usaha bioskop juga berinovasi untuk mengikat hati konsumennya dengan

menyediakan fasilitas berupa tiket daring, yaitu dengan cara konsumen ikut menjadi keanggotaan dari bioskop XXI. Masyarakat dapat memesan tiket bioskop dan makanan tanpa memakai metode seperti zaman dahulu. Di mana pada zaman dahulu, masyarakat harus mengantri di loket bioskop untuk membeli tiket dan makanan. Dengan adanya kemajuan teknologi daring yang ada pada saat ini, masyarakat bisa memesan tiket bioskop dan makanan melewati telepon genggam dengan jaringan internet tanpa harus datang lagi ke loket seperti dulu. Salah satu contohnya adalah perusahaan Bioskop XXI yang mempunyai fasilitas keanggotaan M-tix.

Fasilitas keanggotaan daring ini dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia dengan cara mendaftarkan diri menjadi anggota Bioskop XXI, dengan langkah-langkah yang diperlukan seperti pada persyaratan di bawah ini:⁸

1. Buka *website* M-tix atau *install* aplikasi Cinema 21 di *Playstore* atau *Apps Store*.
2. Klik M-tix *registration*, kemudian isi data diri anda secara lengkap.
3. Anda akan menerima *link* verifikasi melalui *e-mail*.
4. Buka *e-mail* anda dan lakukan aktivasi *e-mail* dengan mengklik *link* yang telah dikirimkan.
5. Anda akan menerima kode aktivasi melalui SMS.
6. Aktivasikan nomor *handphone* anda yang didaftarkan untuk M-tix.

Dengan cara mengikuti tahapan-tahapan yang sudah dipaparkan di atas, konsumen harus mendaftarkan data dirinya terlebih dahulu pada situs halaman tersebut agar bisa memperoleh keuntungan dan kemudahan pada saat bertransaksi membeli tiket ataupun makanan untuk menonton film yang dipilih oleh konsumen bioskop.

Apabila konsumen telah selesai mengisi semua data diri yang diperlukan pada laman tersebut, konsumen harus mengumpulkan data tersebut dengan cara mengetuk tombol kotak yang bertuliskan “Daftarkan akun” pada laman tersebut. Pada saat itulah konsumen telah mengikuti dan terdaftar sebagai keanggotaan

⁸ https://m.21cinplex.com/gui.mtix_faq.php?sid= diunduh pada tanggal 30/1/2020, pukul 08.00 WIB

bioskop. Namun, apabila konsumen melihat pada bagian bawah pada saat mendaftarkan akun, ada syarat dan kondisi yang diberikan oleh pihak bioskop yang mengikat konsumen yang mau mendaftarkan diri.

Dengan adanya syarat dan kondisi yang diberikan oleh pihak bioskop, konsumen harus patuh terhadap isi dari perjanjian baku tersebut. Dapat disimpulkan apabila konsumen mendaftarkan diri untuk mengikuti keanggotaan bioskop daring, terjadi sebuah kesepakatan perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha bioskop. Salah satu contoh yang dapat dilihat dari syarat dan kondisi pada Bioskop XXI ada pada bagian bawah laman, di mana Bioskop XXI mencantumkan berupa ketentuan yang menyatakan “apabila konsumen mendaftarkan diri berarti konsumen telah sepakat terhadap syarat dan kondisi dari pihak bioskop”. Dengan adanya syarat dan kondisi yang dicantumkan di bawah laman, terdapat perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha bioskop terhadap konsumennya. (walapun dalam literatur frasa kontrak dan perjanjian digunakan secara terpisah namun dalam penulisan ini penggunaan kata kontrak merujuk pada perjanjian)

Kontrak yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha bioskop ini termasuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan, berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.⁹ Contohnya dalam Bioskop XXI, dengan konsumen mendaftarkan diri, secara tidak langsung konsumen telah menyetujui terhadap syarat dan kondisi yang telah dibuat oleh pihak perusahaan bioskop. Jadi, segala peraturan yang telah dibuat oleh pelaku usaha bioskop ini

⁹Ida Susanti *et al.*, (ed.), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas; Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 118.

harus ditaati karena konsumen telah setuju dengan kesepakatan dalam perjanjian baku ini.

Namun, di dalam perjanjian baku juga terdapat masalah yang dapat terjadi, misalkan:¹⁰

1. Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, contohnya ganti rugi akibat wanprestasi.
2. Pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri.
3. Penciptaan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada salah satu pihak, misalnya penciptaan kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian.

Beberapa masalah yang telah diuraikan di atas banyak ditemukan dalam isi perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah perjanjian baku yang dibuat Bioskop XXI. Adanya indikasi pelanggaran berupa pencantuman klausula baku yang dilarang di dalam syarat dan kondisi yang dibuat oleh perusahaan Bioskop XXI, contohnya (isi klausula yang ada di bawah menggunakan nama dari perusahaan terbuka bioskop XXI yaitu PT. Nusantara Sejahtera Raya atau disingkat “NSR”):

- “Bahwa kami dapat mengubah, memodifikasi, menambah, dan menghapus syarat penggunaan ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya”
- “Kami tidak memverifikasi dan tidak menjamin bahwa semua informasi diberikan akurat, lengkap, benar, atau terbaru yang tersedia, dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan (termasuk kesalahan penempatan dan pengetikan), gangguan (baik sementara dan atau parsial, kerusakan, perbaikan atau peningkatan ke aplikasi atau sebaliknya)”
- “Kami memiliki hak untuk tidak menerima setiap pengguna atau pemesan (atau dalam kasus tertentu membatalkan konfirmasi pesanan) berdasarkan

¹⁰Catatan perkuliahan, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, kelas Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H., M.H., CN. yang tidak dipublikasikan.

kebijaksanaan tunggal kami dan untuk alasan apapun serta tanpa memberikan alasan penolakan/penampikan/pembatalan....”

- “NSR tidak mengakomodasi proses pembatalan atas pemesanan dan atau pembelian tiket nonton (layanan) yang dilakukan pengguna”
- “Perubahan dalam kondisi pasar atau keadaan yang terjadi dapat menyebabkan perubahan dalam waktu singkat, yang menyebabkan informasi tidak akurat atau tidak berlaku....”

Dengan adanya peraturan semacam ini, berarti perusahaan bioskop secara tidak langsung telah membatasi hak dari konsumen untuk memilih dan memperoleh kenyamanan. Hal ini juga melanggar ketentuan yang ada di dalam UUPK, di mana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang membuat atau mencantumkan klausula eksonerasi pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang ada di dalam Pasal 18 UUPK.

Larangan pencantuman klausula eksonerasi merupakan salah satu wujud keseimbangan dalam hal kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Jadi, apakah suatu perjanjian baku bertentangan atau tidak dengan asas kebebasan berkontrak? Dalam hal ini, Prof. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. menyebutkan bahwa penggunaan perjanjian baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak berkurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan.¹¹ Dengan adanya ketentuan yang melarang pencantuman klausula baku yang dilarang dalam UUPK, hal ini merupakan upaya dalam mencegah munculnya berbagai tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan dan kedudukan yang tidak seimbang yang mungkin dapat

¹¹Johannes Gunawan, “Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak”, *Padjajaran, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat* No. 3-4, Jilid XVII, PT. Alumni, 1987, hlm. 55.

dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum¹².

Dengan demikian, penulis ingin meninjau terhadap syarat dan kondisi yang dibuat oleh pihak penyedia layanan jasa Bioskop XXI terhadap adanya indikasi pelanggaran pencantuman klausula baku yang dilarang yang dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen, ditinjau dari Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah isi perjanjian baku yang dibuat oleh Bioskop XXI terhadap konsumennya mengandung klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, dan menganalisis apakah perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak Bioskop XXI telah mematuhi ketentuan yang diatur Pasal 18 UUPK.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana dilakukan penelusuran hukum terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan

¹²Moch.Choirul Rizal, "Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausulal Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor", Al- Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume3, Nomor 2 (Oktober, 2013), hlm.302.

mempelajari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Adapun Suratman memberikan pendapat serupa, yaitu bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang ditunjuk pada peraturan-peraturan tertulis atau sumber hukum lainnya.¹³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*Statute Approach*), ..., asas dalam peraturan perUndang-Undangan, serta materi muatan.¹⁴

Hal ini sesuai dengan latar belakang mengapa penulis hendak melakukan penelitian ini, yaitu adanya kemungkinan perjanjian baku yang dibuat Bioskop XXI memuat klausula eksonerasi yang diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kerangka penelitian hukum yuridis normatif, penulis memerlukan beberapa sumber hukum untuk menjadi fokus suatu penelitian untuk melengkapi makalah ini. Penulis memerlukan beberapa sumber hukum, yaitu:

1. Sumber Hukum Primer

Sebagai sumber yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Data hukum primer merupakan semua produk atau dokumen hukum, seperti peraturan PerUndang-Undangan yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Sumber Hukum Sekunder

Sebagai bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Data hukum sekunder adalah semua bahan tentang hukum yang tidak bersifat otoritatif maupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat

¹³ Suratman *et al*, Metode Penelitian Hukum, 2014, hlm. 51

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, 2015, hlm.136-142

persuasif atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan dan penunjang bagi sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

3. Sumber Hukum Tersier

Sebagai bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier atau hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan umum perjanjian baku dan klausula baku berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 141.

**BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU DAN
KLAUSULA BAKU DALAM SYARAT DAN KONDISI
BIOSKOP XXI**

Pada bab ini, akan dijelaskan tentang tinjauan umum perjanjian baku dan klausula baku dalam syarat dan kondisi bioskop XXI.

**BAB IV ANALISIS PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA
BAKU DALAM SYARAT DAN KONDISI BIOSKOP XXI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pada bab ini, akan dijelaskan bagaimana analisis dari perjanjian baku dan klausula baku dalam syarat dan kondisi bioskop XXI berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan akhir dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Berangkat dari kesimpulan tersebut, penulis akan menjelaskan beberapa saran mengenai permasalahan yang sudah dipaparkan di atas.

